



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 24/PDT.P/2013/ PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut terhadap perkaranya Pemohon :-----

EDELTRUDIS AMFOTIS, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
RT 031, RW. 005, Kelurahan Kefamenanu Selatan,
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah
Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diajukan
kepersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 06 Maret 2013 dibawah register nomor : 24/ Pdt. P/ 2013/ PN-Kefamenanu, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari MARTINUS AMFOTIS (ayah) dan MARIA IMAKULATA USBOKO (Alm) (ibu) telah menikah secara agama Katolik berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 2128/ 1960 ;-----
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-12 (dua belas) dari pasangan suami-isteri yang namanya trsebut diatas ;-----
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkannya ;-
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran karena terlambat mengajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;----
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama EDELTRUDIS AMFOTIS, Perempuan, lahir di Naileku (Manufui) pada tanggal 16 Desember 1982 perlu adanya suatu penetapan bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu yang memerintahkan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memberikan Akte Kelahiran bagi Pemohon ;---

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depan Pemohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan penetapan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan pada tanggal 16 Desember 1982 di Naileku (Manufui) telah lahir seorang anak perempuan yang diebri nama EDELTRUDIS AMFOTIS yang merupakan anak kandung ke-12 dari hasil perkawinan sah antara MARTINUS AMFOTIS (ayah) dan MARIA IMAKULATA USBOKO (alm) (Ibu) ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberi sehelai turunan resmi dari Penetapan ini supaya mendaftarkan di Register Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini ;-----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari berupa:-----

1. Fotocopy Surat Perkawinan dari Paroki Sto. Petrus Kanisius Manufui, Nomor : 2128/ 1960, tertanggal 30 April 2012, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;-----
2. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/ 02/ DT/ IX/ 2012 dari Desa Tokbesi Naileku, tertanggal 7 September 2012, bukti mana asli dan diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor : 5303052908120003, tertanggal 05 September 2012, bukti mana asli dan diberi tanda P-3 ;-----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303055612820003 an. Edeltrudis Amfotis, bukti mana asli dan diberi tanda P-4 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi BERNADETHA FUNAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan menantu saksi ;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadapkan kepersidangan sehubungan pemohon telah mengajukan permohonan untuk memohon penetapan penerbitan akte kelahiran ;----
- Bahwa Pemohon merupakan bungsu dari 12 (dua belas) bersaudara dari pasangan suami-isteri Martinus Amfotis dan Maria Imakulata Usboko (almh) ;-----
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Desember 1982 di Naileku Manufui;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depannya dan untuk mengurus Akte Perkawinan Pemohon ;-----

- Bahwa saat ini Pemohon bertugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

2. Saksi MILIKHEOR USBOKO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadapkan kepersidangan sehubungan pemohon telah mengajukan permohonan untuk memohon penetapan penerbitan akte kelahiran ;----
- Bahwa Pemohon merupakan bungsu dari 12 (dua belas) bersaudara dari pasangan suami-isteri Martinus Amfotis dan Maria Imakulata Usboko (almh) ;-----
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Desember 1982 di Naileku Manufui;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depannya dan untuk mengurus Akte Perkawinan Pemohon ;-----

3. Saksi ROBBYANUS AMFOTIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan sepupu saksi ;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dihadapkan kepersidangan sehubungan pemohon telah mengajukan permohonan untuk memohon penetapan penerbitan akte kelahiran ;----
- Bahwa Pemohon merupakan bungsu dari 12 (dua belas) bersaudara dari pasangan suami-isteri Martinus Amfotis dan Maria Imakulata Usboko (almh) ;-----
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Desember 1982 di Naileku Manufui;-----
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akte Kelahiran untuk kepentingan masa depannya dan untuk mengurus Akte Perkawinan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor

Tengah Utara ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa melalui surat Permohonan tertanggal 18 Februari 2013 telah mengajukan permohonan pencatatan akta kelahiran atas nama pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu dari 12 (dua belas) bersaudara dari hasil perkawinan antara Martinus Amfotis dengan Maria Imakulata Usboko (almh) yang lahir pada tanggal 16 Desember 1982 di Naileku, Manufui ;-----
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran, disebabkan kelahirannya belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa demi kepentingan masa depannya Pemohon memohon penetapan agar kelahirannya dapat dicatatkan di buku register kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat, dimana atas bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bernadetha Funan, Milikheor Uboko dan Robbyanus Amfotis ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, yang mana berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan akta Kelahiran. Selain itu berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap pelaporan kelahiran yang sudah melampaui waktu 1 (satu) tahun untuk pencatatan kelahiran tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan keterlambatan pencatatan Akta Kelahiran, diajukan oleh Pemohon yang sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun atau dengan kata lain keterlambatan pencatatan kelahiran pemohon sudah lebih 1 tahun sejak pemohon dilahirkan maka pengajuan permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang kelalaian orangtua Pemohon dalam mencatat kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perkawinan orangtua Pemohon yang bernama Martinus Amfotis dan Maria Imakulata Usboko (almh) ;-----

-----Menimbang, bahwa penentuan suatu kelahiran seseorang tidak dapat dilepaskan dari keabsahan perkawinan kedua orangtuanya, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :-----

- Bahwa kedua orangtua pemohon bernama Martinus Amfotis dan Maria Imakulata Usboko (almh) telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan orangtua Pemohon telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak, dimana Pemohon merupakan anak bungsu dari pasangan suami-isteri tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, namun demikian sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih banyak ditemukan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang pada saat itu ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti adanya perkawinan diantara kedua orangtua Pemohon yang dilakukan menurut agama dan telah ternyata pula kalau pemohon merupakan anak bungsu dari pasangan suami-isteri tersebut yang dilahirkan di Naileku pada tanggal 16 Desember 1982 maka permohonan pemohon pada petitum permohonan poin 3 dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sudah sepantasnya pokok Permohonan pemohon untuk mencatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui penerbitan Akta Kelahiran, dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Memperhatikan akan Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan pada tanggal 16 Desember 1982 di Naileku (Manufui) telah lahir seorang anak perempuan yang diebri nama EDELTRUDIS AMFOTIS yang merupakan anak kandung ke-12 dari hasil perkawinan sah antara MARTINUS AMFOTIS (ayah) dan MARIA IMAKULATA USBOKO (alm) (Ibu) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberi sehelai turunan resmi dari Penetapan ini supaya mendaftarkan di Register Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini ;-----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 20 Maret 2013 oleh AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M. Hum; Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu CHRISTINA MANU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon :-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

TTD

TTD

CHRISTINA MANU

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

_____ +
Jumlah : Rp. 116.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)